



BUPATI BANGKA SELATAN
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGKA SELATAN
NOMOR 4 TAHUN 2024
TENTANG
ARSITEKTUR BANGUNAN GEDUNG BERORNAMEN JATI DIRI
BUDAYA BANGKA SELATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANGKA SELATAN,

- Menimbang:
- a. bahwa dalam rangka menciptakan dan membangun identitas Daerah dalam wujud rancangan arsitektur bangunan diperlukan nilai kultur kebudayaan untuk memelihara, menjaga, dan memajukan jati diri kedaerahan sebagai bagian dari pembangunan yang berbasis kearifan lokal;
 - b. bahwa ornamen budaya pada bangunan gedung merupakan bagian dari ekspresi budaya tradisional dan dapat meningkatkan nilai estetika, memberikan ciri khas serta kebanggaan masyarakat pada Daerah dan menjadi daya tarik wisata;
 - c. bahwa Pemerintah Daerah memiliki peranan penting dalam menjaga dan memajukan nilai kebudayaan sehingga diperlukan pedoman dalam pelestarian arsitektur bangunan gedung bernuansa budaya di Daerah;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Arsitektur Bangunan Gedung Berornamen Jati Diri Budaya Bangka Selatan;

- Mengingat:
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);

3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat, dan Kabupaten Belitung Timur di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6055);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6628);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Selatan Nomor 2 Tahun 2024 tentang Pemajuan Kebudayaan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Selatan Tahun 2024 Nomor 2);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANGKA SELATAN
dan
BUPATI BANGKA SELATAN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG ARSITEKTUR BANGUNAN
GEDUNG BERORNAMEN JATI DIRI BUDAYA BANGKA SELATAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bangka Selatan.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan unsur pemerintahan yang menjadi Daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Bangka Selatan.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bangka Selatan.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di bidang pekerjaan umum.
6. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
7. Arsitektur adalah wujud hasil penerapan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni secara utuh dalam mengubah ruang dan lingkungan binaan sebagai bagian dari kebudayaan dan peradaban manusia yang memenuhi kaidah fungsi, kaidah konstruksi, dan kaidah estetika serta mencakup faktor keselamatan, keamanan, kesehatan, kenyamanan, dan kemudahan.

8. Bangunan Gedung adalah wujud fisik hasil pekerjaan konstruksi yang menyatu dengan tempat kedudukannya, sebagian atau seluruhnya berada di atas dan/atau di dalam tanah dan/atau air, yang berfungsi sebagai tempat manusia melakukan kegiatannya, baik untuk hunian atau tempat tinggal, kegiatan keagamaan, kegiatan usaha, kegiatan sosial, budaya, maupun kegiatan khusus.
9. Ornamen adalah seni menghias yang mengandung unsur dekoratif yang merupakan bagian pelengkap dari Bangunan Gedung berbentuk dua dimensi atau tiga dimensi yang digunakan untuk memperindah dan memperkuat kesan, langgam, maupun karakter Arsitektur Bangunan Gedung berornamen Jati Diri Budaya di Daerah dari sebuah Bangunan Gedung.
10. Budaya adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan cipta, rasa, karsa, dan hasil karya masyarakat.
11. Cagar Budaya adalah warisan Budaya bersifat kebendaan berupa benda cagar budaya, bangunan cagar budaya, struktur cagar budaya, situs cagar budaya, dan kawasan cagar budaya di darat dan/atau di air yang perlu dilestarikan keberadaannya karena memiliki nilai penting bagi sejarah, ilmu pengetahuan, pendidikan, agama, dan/atau kebudayaan melalui proses penetapan.
12. Jati Diri adalah karakter budaya dan karakter sosial yang menjadi ciri pengenal dari suatu bangsa/suku/etnik.
13. Junjung Besaoh adalah semboyan yang merupakan cerminan ikatan kekeluargaan dan persaudaraan masyarakat Kabupaten Bangka Selatan yang memiliki arti tradisi saling tolong-menolong secara bergantian dalam mengerjakan pekerjaan bersama-sama.

Pasal 2

Peraturan Daerah ini bertujuan untuk:

- a. mewujudkan Bangunan Gedung yang serasi, seimbang dan selaras dengan lingkungannya, dengan mempertimbangkan kaidah estetika bentuk dan karakteristik Arsitektur yang berciri khas Budaya Bangka Selatan;

- b. memajukan dan memanfaatkan nilai budaya masyarakat di Daerah, khususnya Arsitektur Bangunan Gedung berornamen Jati Diri Budaya Bangka Selatan yang terwujud pada Bangunan Gedung; dan
- c. mendorong terwujudnya peningkatan destinasi dan daya tarik wisata di Daerah;
- d. memberikan pedoman bagi Pemerintah Daerah, Pemerintah Desa, badan usaha, masyarakat serta pemangku kepentingan lainnya dalam pembangunan Bangunan Gedung yang bernuansa Budaya Bangka Selatan.

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Daerah ini meliputi:

- a. pemanfaatan arsitektur berornamen berjati diri budaya Bangka Selatan;
- b. penerapan arsitektur berornamen jati diri budaya Bangka Selatan;
- c. peran serta masyarakat;
- d. penghargaan; dan
- e. pembinaan dan pengawasan.

BAB II

PEMANFAATAN ARSITEKTUR BERORNAMEN JATI DIRI BUDAYA BANGKA SELATAN

Pasal 4

Pemanfaatan Ornamen Jati Diri Budaya Bangka Selatan pada Arsitektur Bangunan Gedung dengan memperhatikan:

- a. penampilan Bangunan Gedung;
- b. tata ruang dalam;
- c. keseimbangan, keserasian, dan keselarasan Bangunan Gedung dengan lingkungannya; dan
- d. ketentuan standar teknis Bangunan Gedung harus sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 5

- (1) Penampilan Bangunan Gedung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a harus dirancang dengan mempertimbangkan kaidah estetika bentuk, karakteristik Arsitektur, dan lingkungan yang ada di sekitarnya.

- (2) Penampilan Bangunan Gedung di kawasan Cagar Budaya harus dirancang dengan mempertimbangkan ketentuan tata bangunan terutama persyaratan arsitektur pada kawasan bangunan Cagar Budaya.
- (3) Tata ruang dalam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b harus mempertimbangkan fungsi ruang, Arsitektur Bangunan Gedung, dan keandalan Bangunan Gedung.
- (4) Keseimbangan, keserasian, dan keselarasan Bangunan Gedung dengan lingkungannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c harus mempertimbangkan terciptanya ruang luar Bangunan Gedung dan ruang terbuka hijau yang seimbang, serasi, dan selaras dengan lingkungannya.

BAB III
PENERAPAN ARSITEKTUR BERORNAMEN
JATI DIRI BUDAYA BANGKA SELATAN

Pasal 6

- (1) Unsur, elemen, dan simbol Arsitektur terhadap Bangunan Gedung disesuaikan dengan ciri Jati Diri Budaya Bangka Selatan dengan memegang teguh semboyan Junjung Besaoh.
- (2) Arsitektur Bangunan Gedung berornamen Jati Diri Budaya Bangka Selatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diwujudkan dengan menerapkan ornamen dan/atau ragam hias.
- (3) Ornamen, dan/atau ragam hias sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diwujudkan dalam berbagai bentuk motif dan corak pada arsitektur bangunan Gedung berornamen jati diri budaya di Bangka Selatan, seperti:
 - a. motif cempako;
 - b. motif jambul nanas;
 - c. motif nanas;
 - d. motif serujo;
 - e. motif balok timah;
 - f. motif padi;
 - g. motif sindeng sikapur sirih;
 - h. motif lada;
 - i. motif kulek/perahu kajang;
 - j. motif laut;
 - k. motif udang sungkur;

- l. motif kijang emas; dan
 - m. motif payung lilin.
- (4) Arsitektur Bangunan Gedung berornamen Jati Diri Budaya Bangka Selatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) diterapkan terhadap Bangunan Gedung baru atau Bangunan Gedung renovasi/rehabilitasi.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai unsur, elemen, dan simbol dalam Arsitektur Bangunan Gedung berornamen Jati Diri Budaya Bangka Selatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 7

- (1) Pemanfaatan Ornamen Jati Diri Budaya Bangka Selatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, diterapkan terhadap Arsitektur Bangunan Gedung:
- a. perkantoran;
 - b. perhotelan/wisma;
 - c. gedung olahraga;
 - d. gedung pertemuan;
 - e. terminal;
 - f. pelabuhan;
 - g. gerbang/gapura;
 - h. pabrik; dan
 - i. fasilitas umum.
- (2) Arsitektur berornamen Jati Diri Budaya Bangka Selatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib diterapkan pada Bangunan Gedung yang dimiliki dan/atau dikelola oleh:
- a. Pemerintah Daerah;
 - b. Pemerintah Desa;
 - c. Badan Usaha Milik Negara;
 - d. Badan Usaha Milik Daerah;
 - e. Badan Usaha Milik Desa;
 - f. Badan Usaha Milik Swasta; dan
 - g. perorangan yang berada pada kawasan Cagar Budaya.
- (3) Pemanfaatan Ornamen Jati Diri Budaya Bangka Selatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diterapkan pada Bangunan Gedung lainnya yang memiliki fungsi hunian, fungsi keagamaan, fungsi usaha, fungsi sosial dan budaya, dan/atau fungsi khusus.

- (4) Pemilik dan/atau pengelola Bangunan Gedung yang tidak memanfaatkan/menerapkan Ornamen Jati Diri Budaya Bangka Selatan pada Bangunan Gedungnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikenakan sanksi administratif berupa:
- a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis; dan/atau
 - c. sanksi administratif lainnya sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB IV PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 8

- (1) Masyarakat dapat berperan serta dalam penyelenggaraan Arsitektur Bangunan Gedung berornamen Jati Diri Budaya Bangka Selatan.
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh perorangan, tokoh masyarakat, kelompok/organisasi kemasyarakatan, dan/atau arsitek/ahli Bangunan Gedung.
- (3) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk masukan, saran, dan/atau dukungan yang disampaikan baik lisan maupun elektronik.
- (4) Wujud peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan kepada Bupati dan DPRD melalui Perangkat Daerah.

BAB V PENGHARGAAN

Pasal 9

- (1) Dalam rangka mengapresiasi pelaksanaan penerapan Arsitektur Bangunan Gedung berornamen Jati Diri Budaya Bangka Selatan, Bupati memberikan penghargaan.
- (2) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada pemilik dan/atau pengelola Bangunan Gedung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2).

- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk, kriteria, dan tata cara pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB VI

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 10

- (1) Bupati melalui Perangkat Daerah melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan Arsitektur Bangunan Gedung berornamen Jati Diri Budaya Bangka Selatan.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk sosialisasi dan/atau fasilitasi informasi.
- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk monitoring dan evaluasi.
- (4) Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyusun laporan hasil pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3).
- (5) Laporan pelaksanaan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan kepada Bupati dan DPRD paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan Arsitektur Bangunan Gedung berornamen Jati Diri Budaya Bangka Selatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB VII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 11

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Bangunan Gedung yang sudah ada dapat menyesuaikan Arsitektur Bangunan Gedungnya dengan Ornamen Jati Diri Budaya Bangka Selatan berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun dihitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 13

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Selatan.

Ditetapkan di Toboali

pada tanggal 23 September 2024

BUPATI BANGKA SELATAN,



Diundangkan di Toboali

pada tanggal 23 September 2024

Pj. SEKRETARIS DAERAH

KABUPATEN BANGKA SELATAN,



LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANGKA SELATAN TAHUN 2024 NOMOR
NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGKA SELATAN
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG: (4.33/2024)